



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mapak Belatung, 07 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Studio Musik), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Karang Bagu, 21 April 1975, agama , pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 18 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Monjok Kebun, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Termohon berstatus janda dalam usia 29 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama : Ayah berwakil kepada Wali(karena sakit), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Selaparang, selama kurang lebih 2 minggu;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;
 - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2005, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sehingga sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 20 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Potokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon nomor NIK; 5271050706710003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparang, Kota Mataram tertanggal 20 Juni 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B.-----

Saksi:

1. Saksi umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri syah yang menikah tanggal 27 September 2005 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung Termohon yang bernama Ayah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Kebun Jaya Timur, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon tidak mau menuruti Pemohon dan selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkarnya bulan Oktober 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa adanya nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: .

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 27 September 2005 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung Termohon yang bernama Ayah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Kebun Jaya Timur Kelurahan Minjok Kecamatan Selaparan selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon tidak mau menuruti Pemohon dan selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran nya Oktober 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 20 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Hlm. 6 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Pemohon tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 27 September 2005 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparan Kota Mataram ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung Termohon yang bernama Ayah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-

Hlm. 7 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu maka Majelis patut menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2005 di wilayah hukum Kecamatan Selaparan Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 27 September 2005 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparan Kota Mataram ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Kebun Jaya Timur Kelurahan Minjok Kecamatan Selaparan selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon tidak mau menuruti Pemohon dan selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkarannya Oktober 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon tidak mau menuruti Pemohon dan selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkarannya Oktober 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa adanya nafkah

Hlm. 8 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 9 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji, terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i

Hlm. 10 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
4. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221 .000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 11 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.130.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 12 dari 12 Hlm. putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Mtr